KAJIAN PENILAIAN ANGKA KREDIT PUSTAKAWAN LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN

Assessment on Evaluation of Credit Point of Librarians within the Ministry of Agriculture

Etty Andriaty dan Hendrawaty

Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian Jalan Ir. H. Juanda No. 20, Bogor 16122 Telp. (0251) 8321746, Faks. (0251) 8326561 *E-mail*: pustaka@litbang.deptan.go.id

Diajukan: 11 Desember 2012; Diterima: 5 Maret 2013

ABSTRAK

Salah satu upaya pemerintah untuk mengukur kompetensi jabatan fungsional pustakawan adalah melalui penilaian hasil pekerjaan. Jenjang jabatan diukur berdasarkan kompetensi yang dimiliki pustakawan yang tercermin pada nilai kredit kumulatif yang dicapai pustakawan yang bersangkutan. Pengkajian ini bertujuan untuk: (1) mengevaluasi kinerja pustakawan lingkup Kementerian Pertanian melalui penilaian hasil kegiatan, (2) mengetahui kesenjangan penilaian, dan (3) mengidentifikasi masalah dalam penilaian angka kredit pustakawan. Pengkajian dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 2012 melalui analisis isi terhadap 244 berkas daftar usulan penetapan angka kredit dan dokumen hasil penilaian angka kredit hasil rapat pleno Tim Penilai Jabatan Fungsional Pustakawan Instansi Kementerian Pertanian periode 2007-2011. Hasil pengkajian menunjukkan bahwa jumlah angka kredit yang diajukan pustakawan berbeda dengan hasil penilaian Tim Penilai. Rata-rata nilai yang disetujui oleh Tim Penilai hanya 75,80% atau turun 24,20% dari yang diajukan pustakawan. Kegiatan pengembangan profesi, pemasyarakatan dan pengkajian perpustakaan, dokumentasi dan informasi (perpusdokinfo) belum dilaporkan oleh semua pustakawan. Masalah dalam penilaian angka kredit adalah ketidaklengkapan dokumen yang akan dinilai dan belum adanya kesamaan persepsi mengenai cara penghitungan angka kredit untuk tiap butir kegiatan antara Tim Penilai dan pustakawan.

Kata kunci: Pustakawan, penilaian angka kredit, tim penilai, Kementerian Pertanian, jabatan fungsional

ABSTRACT

One of government attempts to measure competency of librarians is by using assessment system of work results. Level of competences is measured and reflected by the cumulative credit point achieved by the librarians. This study aimed at: (1) evaluating the performance of librarians through measuring their work results, (2) finding out the difference of credit point assessment, (3) determining the problems found in librarian credit point assessment. The study was conducted in July-August 2012 through the content analysis of 224 documents

obtained from the DUPAK and document of credit point assessment results of the plenary meeting of the Librarian Assessment Team within the Ministry of Agriculture between 2007-2011. The study results showed that the credit point proposed by librarians differed from the results of the Librarian Assessment Team. Average credit point approved by the Assessment Team was 75.80% or decline 24.20%. Professional development, socialization and assessment of library, documentation and information, have not been reported by all librarians. The problems faced by Librarian Assessment Team were the lack of appraisal document to be assessed as well as the lack of a common perception of the credit point assessment between Assessment Team and the librarians.

Keywords: Librarians, credit point evaluation, functional position, assessment team, Ministry of Agriculture

PENDAHULUAN

Keberadaan perpustakaan dalam suatu instansi, terutama instansi penelitian, memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung penyediaan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna internal (seluruh staf instansi) maupun pengguna dari luar instansi. Sebagai lembaga profesional, perpustakaan harus dikelola oleh tenaga yang profesional pula, yaitu pustakawan (Supriyanto 2013). Pengelola perpustakaan terdiri atas tenaga pustakawan (fungsional khusus) dan/atau tenaga teknis (fungsional umum). Pustakawan, menurut Undang-undang Perpustakaan No. 43 tahun 2007, adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.

Pejabat fungsional pustakawan Kementerian Pertanian berjumlah 89 orang yang tersebar di seluruh provinsi dengan komposisi Pustakawan Muda 21 orang

(23,60%), Pustakawan Pertama 8 orang (8,99%), Pustakawan Penyelia 39 orang (43,82%), Pustakawan Pelaksana Lanjutan 17 orang (19,10%), dan Pustakawan Pelaksana 4 orang (4,49%) (TPJP 2011). Jumlah pustakawan dari tahun ke tahun menurun karena berbagai sebab, antara lain kurangnya rekruitmen sumber daya manusia (SDM) yang memiliki latar belakang pendidikan perpustakaan, dan jumlah pustakawan yang pensiun lebih banyak dibanding SDM yang diangkat sebagai pustakawan. Salah satu solusi untuk meningkatkan jumlah pustakawan adalah dengan merekrut SDM yang memiliki latar belakang pendidikan nonperpustakaan kemudian mengikutsertakan mereka dalam Diklat Calon Pustakawan yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Nasional RI.

Pelaksanaan tugas dan pekerjaan untuk setiap jenjang jabatan pustakawan diatur dan dijabarkan dalam SK Menpan No.132/Kep/M.PAN/12/2002. Di samping itu, dalam prosedur kenaikan pangkat/jabatan, jumlah angka kredit yang harus dikumpulkan oleh pustakawan dibuat berjenjang, yakni nilai angka kredit yang harus dicapai oleh pustakawan tingkat terampil dengan jabatan Pustakawan Pelaksana yaitu 20, Pustakawan Pelaksana Lanjutan 50, dan Pustakawan Penyelia 100, sedangkan untuk pustakawan tingkat ahli dengan jabatan Pustakawan Pertama yaitu 50, Pustakawan Muda 100, Pustakawan Madya 150, dan Pustakawan Utama 200.

Penerapan jabatan fungsional pustakawan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan pustakawan dan mengukur kompetensinya melalui sistem penilaian pelaksanaan pekerjaan. Jenjang jabatan diukur berdasarkan kompetensi yang dimiliki, yang dicerminkan oleh nilai kredit kumulatif yang dicapai oleh pustakawan yang bersangkutan (Saleh 2004). Setelah pustakawan ditempatkan pada posisi tertentu, perlu dilakukan pemantauan dan penilaian terhadap kinerja pustakawan secara individual untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya (Suhartati 2002).

Untuk mendapatkan kenaikan jabatan fungsional, Pustakawan Pelaksana sampai Pustakawan Penyelia dan Pustakawan Pertama sampai Pustakawan Muda harus mengajukan daftar usul penetapan angka kredit (DUPAK) ke Tim Penilai yang telah ditunjuk di lingkup instansinya masing-masing, sedangkan Pustakawan Madya sampai dengan Pustakawan Utama harus mengajukan DUPAK tersebut ke Tim Penilai Pusat yang berkedudukan di Perpustakaan Nasional RI. Nilai angka kredit yang diajukan kemudian dievaluasi oleh Tim Penilai. Dari hasil evaluasi ini akan terbit penetapan angka kredit (PAK).

Nilai dalam PAK akan menentukan kenaikan pangkat/ jabatan pustakawan. Hasil evaluasi akan bervariasi, bergantung pada pemahaman pustakawan dalam menilai hasil kerjanya dan kompetnsi Tim Penilai dalam mengevaluasi DUPAK sesuai dengan peraturan yang ditetapkan dalam SK Menpan No.132/Kep/M.PAN/12/2002.

Hasil penilaian angka kredit mencerminkan tingkat profesionalisme dan kinerja pustakawan dalam mengelola dan mengembangkan pekerjaan di bidang kepustakawanan secara mandiri. Dengan kata lain, kualitas hasil kerja pustakawan akan menentukan tingkat profesionalisme/kinerjanya. Kinerja menurut Oduwole (2004) adalah performa seseorang dalam melakukan tugas dan tanggung jawab yang terkait dengan pekerjaan tertentu.

Hasil kajian Saleh (2009) serta berdasarkan pengalamannya sebagai Tim Penilai Pusat menunjukkan beberapa permasalahan yang ditemukan pada saat penilaian hasil kerja pustakawan yang diajukan ke Tim Penilai Pusat adalah: (1) banyak tugas limpah, artinya banyak pustakawan yang mengerjakan kegiatan tidak sesuai dengan tugas pokoknya, (2) bukti kegiatan tidak memenuhi syarat, (3) Pustakawan Madya masih mengerjakan pekerjaan teknis, (4) kualitas karya tulis pustakawan masih memprihatinkan, dan (5) DUPAK tidak disertai dengan bukti hasil kegiatan. Temuan ini sejalan dengan hasil kajian Khayatun (2008) yang menemukan masih banyak pustakawan yang melaksanakan kegiatan atau tugas pokok pustakawan yang memiliki jenjang jabatan lebih rendah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu dilakukan pengkajian terhadap DUPAK yang diajukan pustakawan lingkup Kementerian Pertanian ke Tim Penilai Instansi. Pengkajian ini bertujuan untuk (1) mengevaluasi kinerja pustakawan lingkup Kementerian Pertanian melalui penilaian hasil kegiatannya, (2) mengetahui kesenjangan hasil penilaian, dan (3) mengidentifikasi masalah yang ditemukan dalam penilaian angka kredit pustakawan.

METODE

Pengkajian dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 2012 melalui analisis isi dokumen, yang bersumber dari daftar usulan penetapan angka kredit (DUPAK) dan dokumen hasil penilaian angka kredit (hasil rapat pleno Tim Penilai Instansi Kementerian Pertanian). Dokumen yang dianalisis adalah DUPAK yang diajukan oleh pustakawan ke Sekretariat Tim Penilai pada periode 2007-2011. DUPAK

dan hasil penilaian yang dievaluasi sebanyak 244 berkas. Parameter yang dianalisis adalah jenjang jabatan pustakawan dan asal instansi pustakawan yang mengajukan DUPAK selama kurun waktu tersebut, kesenjangan hasil penilaian, dan masalah yang ditemukan dalam penilaian angka kredit pustakawan. Data yang terkumpul ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebaran Pustakawan Lingkup Kementerian Pertanian yang Mengajukan DUPAK

Berdasarkan jenjang jabatan pustakawan, selama tahun 2007-2011, Pustakawan Penyelia adalah yang terbanyak mengajukan DUPAK, yaitu 88 orang (36,06%), diikuti Pustakawan Pelaksana Lanjutan 48 orang (19,67%), dan Pustakawan Muda 42 orang (17,21%). Dari 89 pustakawan yang penilaian angka kreditnya dilakukan oleh Tim Penilai Instansi Kementerian Pertanian, tidak semua pustakawan mengajukan DUPAK setiap tahun. Jumlah DUPAK yang diajukan oleh pustakawan bervariasi dari tahun ke tahun. DUPAK terbanyak yang diterima Sekretariat Tim Penilai Instansi Kementerian Pertanian adalah pada tahun 2009 (62 DUPAK), termasuk calon pustakawan (Tabel 1).

Total pustakawan yang mengajukan DUPAK pada Tabel 1 tidak menggambarkan jumlah seluruh pustakawan yang ada di Kementerian Pertanian, karena pustakawan yang sama dapat mengajukan DUPAK setiap tahun, dan di antara jumlah tersebut (45-62 orang/tahun) terdapat pustakawan dari kementerian lain yang mengajukan penilaian angka kreditnya ke Tim Penilai Instansi Kementerian Pertanian, yaitu Kementerian

Kelautan dan Perikanan. Namun, sejak tahun 2011, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah memiliki Tim Penilai sendiri.

Badan Litbang Pertanian memiliki pustakawan paling banyak dibandingkan dengan unit eselon 1 lainnya di Kementerian Pertanian. Pada Tabel 2 terlihat bahwa pustakawan dari Badan Litbang Pertanian paling banyak mengajukan DUPAK selama tahun 2007-2011, yaitu 207 orang (84,83%), diikuti pustakawan Badan SDM 17 orang (6,97%), dan pustakawan luar Kementerian Pertanian (Kementerian Kelautan dan Perikanan) sebanyak 13 orang (5,33%).

Kesenjangan Hasil Penilaian

Usulan penetapan angka kredit pustakawan disampaikan sesuai perhitungan sementara pustakawan yang bersangkutan, selanjutnya oleh Sekretariat Tim Penilai disampaikan ke Tim Penilai setelah diregistrasi, yang mencakup: (1) nama pustakawan, (2) pejabat yang mengusulkan, (3) tanggal pengajuan, (4) tanggal diterima, dan (5) keterangan lain yang diperlukan. Setelah dilakukan penilaian, hasilnya dibahas dalam rapat pleno yang dihadiri oleh seluruh Tim Penilai. Hasil sidang pleno kemudian diterbitkan dalam penetapan angka kredit (PAK) yang disahkan oleh Ketua Tim Penilai.

Hasil penilaian oleh Tim Penilai umumnya berbeda dengan nilai yang diajukan oleh pustakawan. Nilai yang diperoleh pustakawan setelah rapat pleno rata-rata hanya disetujui 75,80% oleh Tim Penilai atau turun 24,20% dari yang diajukan oleh pustakawan (Tabel 3). Penurunan nilai angka kredit terutama bersumber dari kegiatan/unsur utama, yaitu pengorganisasian dan

Tabel 1. Sebaran pustakawan lingkup Kementerian Pertanian yang mengajukan DUPAK berdasarkan jenjang jabatan, 2007-2011.

Jenjang pustakawan	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	Jumlah
Pustakawan Muda	7 (15,56)	7 (15,56)	12 (19,35)	8 (17,78)	8 (17,02)	42 (17,21)
Pustakawan Pertama	6 (13,33)	2 (4,44)	1 (1,62)	3 (6,67)	6 (12,77)	18 (7,38)
Pustakawan Penyelia	9 (20,00)	15 (33,34)	23 (37,10)	25 (55,56)	16 (34,04)	88 (36,06)
Pustakawan Pelaksana Lanjutan	14 (31,11)	13 (28,89)	12 (19,35)	1 (2,22)	8 (17,02)	48 (19,67)
Pustakawan Pelaksana	6 (13,33)	2 (4,44)	7 (11,29)	6 (13,33)	3 (6,38)	24 (9,84)
Calon pustakawan	3 (6,67)	6 (13,33)	7 (11,29)	2 (4,44)	6 (12,77)	24 (9,84)
Total	45 (100)	45 (100)	62 (100)	45 (100)	47 (100)	244 (100)

Angka dalam kurung adalah persentase.

Tabel 2. Sebaran pustakawan yang mengajukan DUPAK berdasarkan instansi, 2007-2011.

Instansi asal pustakawan	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	Jumlah
Badan Litbang Pertanian	39 (86,67)	38 (84,45)	57 (91,93)	33 (73,33)	40 (85,10)	207 (84,83)
Badan Pengembangan SDM Pertanian	2 (4,44)	2 (4,44)	3 (4,84)	5 (11,12)	5 (10,64)	17 (6,97)
Sekertariat Jenderal Kementerian Pertanian	0 (0,00)	0 (0,00)	0 (0,00)	0 (0,00)	1 (2,13)	1 (0,41)
Direktorat lingkup Kementerian Pertanian	0 (0,00)	2 (4,44)	2 (3,23)	1 (2,22)	1 (2,13)	6 (2,46)
Luar Kementerian Pertanian	4 (8,89)	3 (6,67)	0 (0,00)	6 (13,33)	0 (0,00)	13 (5,33)
Jumlah	45 (100)	45 (100)	62 (100)	45 (100)	47 (100)	244 (100)

Angka dalam kurung adalah persentase.

Tabel 3. Kesenjangan nilai angka kredit pustakawan antara pengajuan dengan hasil penilaian, 2007-2011.

Jenjang pustakawan —	Kesenjangan nilai (%)					Rata-rata (%)
	2007	2008	2009	2010	2011	Kata-rata (70)
Pustakawan Muda	77,80	66,45	60,74	60,13	60,26	65,08
Pustakawan Pertama	64,10	75,70	65,40	89,47	57,57	70,45
Pustakawan Penyelia	76,59	85,26	81,49	71,21	62,06	75,32
Pustakawan Pelaksana Lanjutan	70,06	88,68	70,36	67,53	68,57	73,04
Pustakawan Pelaksana	78,01	62,33	64,62	85,61	71,68	72,45
Calon pustakawan	120,34	89,18	93,38	93,89	95,60	98,48
Total	81,15	77,93	72,66	77,97	69,29	75,80

pendayagunaan koleksi dan pengembangan profesi. Penurunan nilai karena adanya kesalahan dalam penentuan angka kredit untuk butir kegiatan yang diajukan, misalnya pustakawan yang mengerjakan tugas pokok jenjang pustakawan di atasnya seharusnya dinilai 80%, atau masih ada pustakawan yang tidak melampirkan bukti hasil pekerjaannya.

Kegiatan pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi yang umumnya diajukan pustakawan dalam DUPAK meliputi seleksi bahan pustaka, katalogisasi, klasifikasi, penentuan tajuk subjek, penentuan kata kunci, pengelolaan basis data, penyusunan bibliografi, indeks dan sejenisnya, penelusuran literatur, serta penyebaran informasi terbaru dan informasi terseleksi. Di antara kegiatan tersebut, terdapat beberapa kegiatan yang diminati oleh pustakawan karena mempunyai nilai angka kredit yang tinggi, yaitu penelusuran literatur dan penyebaran informasi terbaru dan informasi terseleksi.

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pustakawan masih banyak yang melakukan kegiatan-kegiatan teknis kepustakawanan untuk mendapatkan nilai kredit dibandingkan dengan pengembangan profesi dan pengkajian pengembangan perpustakaan, dokumentasi, dan informasi.

Pengembangan profesi termasuk di dalamnya penyusunan karya tulis ilmiah (KTI) merupakan kegiatan utama pustakawan, namun belum banyak pustakawan yang mengajukan KTI yang diterbitkan dalam jurnal atau media lainnya, padahal kegiatan ini mempunyai nilai angka kredit yang lebih besar dibandingkan dengan pekerjaan teknis. Hal ini sejalan dengan hasil kajian Sutardji dan Maulidyah (2011) yang menyatakan bahwa produktivitas publikasi pustakawan lingkup Kementerian Pertanian sangat rendah, yaitu 0,04 artikel/pustakawan/tahun. Produktivitas publikasi pustakawan akan meningkat bila pustakawan dapat menghasilkan

KTI yang sesuai dengan bidangnya. KTI dapat berupa hasil pengkajian/penelitian.

Kartosedono (2004) menyatakan pustakawan harus mampu mengkaji dan memerhatikan perkembangan masyarakat dan kebutuhan informasinya. Menurut SK Menpan No.132/Kep/M.PAN/12/2002, jenis KTI yang dapat dibuat oleh pustakawan yaitu: (1) KTI hasil penelitian, pengkajian, survei dan/atau evaluasi di bidang perpusdokinfo yang dipublikasi, (2) KTI hasil penelitian, pengkajian, survei dan/atau evaluasi di bidang perpusdokinfo yang tidak dipublikasi tetapi didokumentasi di perpustakaan, (3) KTI berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang perpusdokinfo yang dipublikasi, (4) KTI berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dan analisis hasil uji coba dalam bidang perpusdokinfo yang tidak dipublikasi tetapi didokumentasikan, (5) KTI/karya ilmiah populer di bidang perpusdokinfo yang setiap tulisan merupakan satu kesatuan yang disebarluaskan melalui media massa, (6) karya tulis berupa prasaran, tinjauan, gagasan atau ulasan ilmiah yang disampaikan dalam pertemuan ilmiah, diklat dan sejenisnya, dan pedoman teknis perpusdokinfo.

Dari seluruh pustakawan yang mengajukan DUPAK pada tahun 2007-2011, sebanyak 75,41% merupakan pustakawan terampil dengan latar belakang pendidikan D2/D3. Hal ini kemungkinan yang menyebabkan kurangnya pustakawan menghasilkan KTI. Untuk mengatasi hal ini perlu dilakukan peningkatan kemampuan penulisan KTI melalui pelatihan agar KTI pustakawan dapat diterbitkan dalam jurnal atau majalah ilmiah lainnya.

Berdasarkan hasil analisis terhadap DUPAK, selain kegiatan pengembangan profesi, pustakawan juga masih sedikit yang melaksanakan pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi, dan informasi. Pada tahun 2011, hanya enam pustakawan (13,95%) yang melaksanakan kegiatan ini dari jumlah pustakawan yang mengajukan DUPAK pada tahun tersebut atau 6,31% dari seluruh pustakawan Kementerian Pertanian. Salah satu kegiatan pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi, dan informasi adalah penyuluhan tentang pengembangan perpustakaan, namun tidak semua pustakawan memiliki kesempatan untuk melakukan kegiatan ini karena memerlukan perencanaan, materi penyuluhan, dana, dan sasaran penyuluhan yang sangat berkaitan dengan program kerja instansi induknya. Kegiatan pengkajian perpustakaan, dokumentasi, dan informasi juga masih kurang diminati pustakawan, karena diperlukan kemampuan dan penguasaan ilmu perpustakaan dan metode penelitian, selain dukungan dana yang memadai.

Masalah dalam Penilaian Angka Kredit

Penilaian angka kredit pustakawan memerlukan beberapa unsur, yaitu Sekretariat Tim Penilai, Tim Penilai, dan bahan penilaian yaitu DUPAK yang dilengkapi dengan surat tugas, laporan harian, laporan bulanan, surat pernyataan melakukan kegiatan, bukti hasil kegiatan, dan syarat lain sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam SK Menpan No. 132 tahun 2002. Pada kenyataannya, dalam melakukan penilaian, Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai masih menemukan beberapa masalah yang akan berakibat pada penurunan nilai angka kredit yang diajukan pustakawan. Masalah yang dihadapi berbeda untuk setiap DUPAK/pustakawan, bergantung pada pemahaman pustakawan dalam menuangkan seluruh kegiatan yang dilakukannya ke dalam DUPAK.

Tabel 4 menyajikan masalah yang ditemukan Tim Penilai pada saat menilai hasil kinerja pustakawan lingkup Kementerian Pertanian dan instansi lainnya. Secara umum masalah yang ditemukan oleh Tim Penilai adalah ketidaklengkapan dokumen yang akan dinilai dan belum adanya kesamaan persepsi antara pustakawan dan Tim Penilai mengenai penghitungan angka kredit untuk tiap butir kegiatan pustakawan.

KESIMPULAN

Pustakawan lingkup Kementerian Pertanian belum semuanya mengajuan hasil kegiatannya (DUPAK) setiap tahun. Selama 2007-2011, Pustakawan Penyelia dan Pustakawan dari Badan Litbang Pertanian yang terbanyak mengajukan DUPAK.

Angka kredit yang diajukan pustakawan berbeda dengan hasil penilaian Tim Penilai. Rata-rata nilai yang disetujui oleh tim penilai hanya 75,80% atau turun 24,20%. Sebagian besar pustakawan lebih banyak melaksanakan kegiatan teknis, yaitu pengorganisasian dan pendayagunaan koleksi. Belum semua pustakawan melaporkan kegiatan pengembangan profesi, pemasyarakatan dan pengkajian perpusdokinfo. Masalah dalam penilaian DUPAK adalah ketidaklengkapan dokumen yang akan dinilai dan belum adanya kesamaan persepsi mengenai cara penghitungan angka kredit untuk setiap butir kegiatan antara Tim Penilai dan pustakawan.

Tabel 4. Temuan Tim Penilai Jabatan Fungsional Pustakawan Instansi lingkup Kementerian Pertanian.

Unsur kegiatan	Temuan	Persentase
Unsur utama		
Pendidikan dan pelatihan	Mengajukan ijazah S1 tidak dikurangi dengan nilai angka kredit pendidikan yang sudah diperhitungkan	2
Pengorganisasian dan pendayagunaan	Bukti hasil kegiatan tidak dilampirkan	10
koleksi	Bukti tidak sesuai dengan kegiatan yang dilaporkan	10
	Mengerjakan kegiatan tugas pokok jenjang di atasnya tetapi dinilai 100%	30
	Satuan hasil yang dilaporkan tidak sesuai (seharusnya per topik, dilaporkan per judul)	70
	Kesalahan menghitung angka kredit	5
Pemasyarakatan perpustakaan, dokumentasi, dan informasi	Belum semua pustakawan melakukan kegiatan tersebut, bergantung pada program kegiatan instansi induk	90
Pengkajian pengembangan perpustakaan, dokumentasi, dan informasi	Masih jarang yang melaksanakan kegiatan pengkajian	90
Unsur penunjang		
Mengikuti seminar	Tidak melampirkan bukti keikutsertaan (sertifikat seminar)	10

DAFTAR PUSTAKA

- Kartosedono, S. 2004. Upaya peningkatan profesionalisme pustakawan di era globalisasi. Media Pustakawan 19(3-4): 3-5
- Khayatun. 2008. Pengkajian sebaran butir kegiatan pustakawan Institut Pertanian Bogor. Jurnal Perpustakaan Pertanian 17(2): 56-66.
- Oduwole, A. 2004. Information Technology Skills and Utilization as Correlated of Job performance by Librarians in University and Research Libraries in Nigeria. Unpublished Ph.D Thesis, University of Ibadan.
- Saleh, A.R. 2004. Manfaat standar kompetensi dan etika profesi dalam peningkatan profesionalisme pustakawan. http://www.repository.ipb.ac.id/.

- Saleh, A.R. 2009. Catatan penilaian angka kredit pustakawan: Kajian berdasarkan pengalaman menilai. Media Pustakawan 16(1): 11-13.
- Suhartati, Y. 2002. Kompetensi pustakawan di masa kini. Media Informasi 8(9-10): 1-6.
- Supriyanto. 2013. Dukungan strategis kepustakawanan dalam rangka reformasi birokrasi Kementerian/Lembaga. Media Pustakawan 20(2): 5-12.
- Sutardji dan S.I. Maulidyah. 2011. Produktivitas pustakawan Kementerian Pertanian sebagai penulis artikel yang dipublikasikan dalam jurnal. Jurnal Perpustakaan Pertanian 20(2): 62-69.
- Undang-Undang, Peraturan, dsb. 2007. Undang-Undang No. 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI.